



**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
PEMERINTAHAN DESA
(Studi Penelitian Kantor PMD Kab. Luwu Timur)**

PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 13, Palopo, Sulawesi Selatan

Andi Fathur Rahman Idris, Salmi, Laola subair, Kasmad Kamal

andifathurrahmanidris@gmail.com, salmi@unanda.ac.id, laolasubair@unanda.ac.id,
kasmadunanda@gmail.com

Abstract.

This research aims to provide a juridical analysis of the role of the Community and Village Empowerment Agency (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / DPMD) in carrying out supervision and guidance functions over village governance, as mandated by the prevailing laws and regulations. The background of this study lies in the importance of DPMD as a regional government body that plays a strategic role in ensuring that the administration of village governance runs effectively, transparently, and in accordance with the principles of good governance. The research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through interviews and documentation within the DPMD environment. The data are analyzed qualitatively by examining the consistency between positive legal norms such as Law Number 6 of 2014 on Villages, and other related regulations—and the actual implementation of DPMD's role in the field. The results show that DPMD holds a significant role in supervising and guiding village heads, village officials, and the overall administration of village governance. However, in practice, several obstacles still exist, including limited human resources, lack of coordination among institutions, and insufficient understanding of legal regulations by village officials. The study concludes that the role of DPMD in the supervision and guidance of village governance needs to be strengthened through institutional capacity building, optimization of regulatory frameworks, and enhanced synergy among regional governments, sub-districts, and villages, in order to realize an independent, accountable, and equitable village governance system.

Keywords: *Juridical Analysis, Community and Village Empowerment Agency, Supervision, Guidance, Village Governance.*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan DPMD sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif,



transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara dan dokumentasi di lingkungan DPMD. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya dengan implementasi peran DPMD di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, perangkat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran DPMD dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi regulasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengawasan, Pembinaan, Pemerintahan Desa*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, pelaksanaan



otonomi daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam konteks ini, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembinaan dan pengawasan pemerintahan tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa semua regulasi dan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Pembinaan meliputi berbagai aspek seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan program dan kegiatan pembangunan, serta penguatan kelembagaan. Sementara itu, pengawasan bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan, korupsi, dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap aspek pemerintahan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan Desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada dibawah Kecamatan. Desa di Pimpin oleh seorang Kepala Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari penyelenggara pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pada Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 208 bagian kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut mengatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) berdasarkan peraturan pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang salah satu fungsinya adalah pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Secara keorganisasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala dinas dan dibantu oleh empat bidang yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa, Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dan Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



selama ini menggunakan dua cara yaitu pertama melalui pemberian pedoman atau aturan-aturan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalam pedoman atau aturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang kedua pengawasan dilaksanakan melalui pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebagai mana diatur dalam pasal 115 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Kegiatan pengawasan tidak dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Desa yang bersangkutan terhadap proses pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa. Hal ini terjadi karena proses pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Desa tanpa pemberitahuan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka terjadi pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa terutama dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pada pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan aturannya., penyalahgunaan kewenangan, korupsi dana desa, lemahnya kapasitas aparatur desa serta ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan berkelanjutan dari instansi terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dinas ini memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap kapasitas aparatur desa serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam hal ini kita telah menilai bahwa hal tersebut belum berjalan sesuai dengan keinginan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya rendahnya aparatur pemerintah desa dan juga kurangnya fungsi kontrol masyarakat. Karena kurangnya pantauan dari masyarakat desa menyebabkan aparatur desa dan kepala desa terkadang keluar dari tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian hal ini juga disebabkan minimnya aparatur pemerintahan. Hal ini tidak bisa hanya dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa untuk mengatur rumah tangga mereka. Dalam hal ini kita tidak bisa menunggu kapan kinerja aparatur pemerintahan mereka meningkat, namun sangat dibutuhkan lembaga- lembaga atau instansi-instansi pemerintah untuk dapat menjadi fasilitator dalam upaya peningkatan aparatur pemerintah desa.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas terutama pemerintah desa agar mereka tahu tugas dan fungsinya. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan sebuah instansi pemerintah yang sangat berperan dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan publik yang bekerja dalam tatanan kemasyarakatan salah satunya dimasyarakat desa. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat dituntut berperan aktif untuk membuat program kerja meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai lembaga pemerintah



daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar pemerintahan desa dapat berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, dalam praktiknya, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkadang menemui kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi dengan perangkat desa dan lembaga terkait serta hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang menyeluruh.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan dana desa, lemahnya kualitas pelayanan publik, serta lambatnya pencapaian target pembangunan di desa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai peran dan efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa, agar dapat diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta solusi strategis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahkan Peraturan Daerah banyak instansi-instansi pemerintah daerah yang dalam program kerjanya menyangkut atau berhubungan dengan desa, tapi dilihat dari fungsi instansi pemerintah yang ada yang berkaitan langsung atau yang berhubungan dengan Pemerintah Desa hanyalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun dalam praktiknya terdapat tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengawas Daerah dan Camat. Tidak ada batasan yang jelas mengenai mana yang bersifat pembinaan teknis dan mana yang bersifat pengawasan internal (*auditing*). Tidak adanya kejelasan dan koordinasi antar perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan desa, sehingga sering terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan tugas dan *ambiguitas* (ketidakjelasan) hukum.

Permasalahan hukum utamanya adalah kaburnya batas kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pembinaan dan pengawasan desa, karena struktur hukum yang tidak sinkron dan implementasi di lapangan yang lemah. Persoalannya terletak pada norma hukum yang tidak tegas, pembagian kewenangan yang tumpang tindih dan implementasi pengawasan yang tidak sesuai prosedur dan kapasitas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) secara normatif memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, namun seringkali hal ini tidak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sehingga kewajiban hukum tidak dijalankan secara maksimal, sehingga timbul pelanggaran administratif atau kelalaian jabatan yang berdampak pada lemahnya pengawasan desa dan potensi penyimpangan anggaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka peneliti akan menganalisa dan mengkaji permasalahan tersebut dengan menuangkannya kedalam sebuah karya tulis dengan judul "*Analisis Yuridis Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Desa (Studi Penelitian Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan*



Desa Kabupaten Luwu Timur) ". Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui implementasi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa di Kabupaten Luwu Timur. 2). Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa di Kabupaten Luwu Timur.

2. METODE

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Pemilihan lokasi ini didasari oleh kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi yang relevan, sehingga proses penyusunan karya ilmiah menjadi lebih efisien. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari studi literatur, seperti buku, dokumen resmi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terstruktur untuk menjaga objektivitas hasil penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala atau perilaku yang tampak pada objek penelitian secara sistematis. Sementara itu, wawancara dilaksanakan secara tatap muka menggunakan daftar pertanyaan yang telah terkonsep sebelumnya (terstruktur) guna memperoleh keterangan mendalam dari para informan mengenai permasalahan yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa Di Kabupaten Luwu Timur

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal usul, serta adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh negara. Dalam era otonomi daerah, pemerintah desa memegang peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Namun, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan prinsip *good governance*, dibutuhkan fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki tanggung jawab utama dalam pembinaan, pengawasan serta pemberdayaan desa agar mampu melaksanakan kewenangannya secara mandiri, transparan dan akuntabel. Implementasi peran DPMD menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien,



dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan dan akuntabel. Implementasi fungsi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan desa yang mandiri, inovatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Namun demikian, kewenangan yang besar ini memerlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta visi pembangunan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur berperan strategis dalam memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Implementasi peran DPMD tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga menyangkut aspek pembinaan kapasitas aparatur desa, pengawasan pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan wawancara pada beberapa responden yang mengetahui terkait data yang dibutuhkan sehubungan dengan judul penelitian Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa Di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain:

1. Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Pelatihan dan Bimbingan Teknis, yang sering disingkat Bimtek merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi atau institusi tertentu dengan tujuan meningkatkan kompetensi, keterampilan dan pengetahuan peserta sesuai dengan bidang tugasnya. Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pondasi penting dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di lingkungan pemerintahan desa. Melalui pelatihan dan Bimtek yang terencana, terukur dan berkelanjutan, diharapkan aparatur desa mampu bekerja secara profesional, memahami peraturan perundang-undangan serta mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pelatihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan seseorang melalui proses belajar yang dirancang agar peserta mampu melaksanakan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan bimbingan teknis (Bimtek) adalah bentuk pelatihan yang bersifat



lebih praktis dan aplikatif, difokuskan pada keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan kata lain, pelatihan bersifat umum dan konseptual, sedangkan Bimtek bersifat khusus dan teknis operasional. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari pelatihan dan Bimtek adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur atau individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Implementasi Pelatihan dan Bimtek di Lingkungan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berupa pelatihan dan Bimtek menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya

pembinaan terhadap aparatur desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Daerah dalam memberikan pelatihan penggunaan aplikasi *Siskeudes* agar pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan secara akuntabel. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan literasi digital aparatur desa, termasuk pengelolaan website, layanan administrasi digital, dan transparansi informasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 01 Oktober 2025 dengan Bapak Umar Hasan Dalle, S.STP, M.Si. selaku Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur diruang kerjanya memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa di Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis (Bimtek) yang menjadi agenda rutin tahunan Dinas PMD. Fokus kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, dalam pengelolaan keuangan, penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta penyesuaian terhadap regulasi terbaru.

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa kegiatan pelatihan dan Bimtek tidak mengalami kendala anggaran, karena sudah diakomodir dalam program kerja tahunan DPMD. Anggaran untuk pelatihan dan pembinaan perangkat desa berasal dari alokasi rutin APBD, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Bimtek dan pelatihan juga melibatkan narasumber dari Inspektorat Daerah, Bappeda, serta tenaga ahli profesional, dengan tujuan agar perangkat desa benar-benar memahami prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa. Menurut beliau, kegiatan pembinaan ini merupakan implementasi dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengamanatkan



pemerintah kabupaten untuk melakukan pembinaan melalui pedoman, bimbingan, dan pelatihan. Secara umum, kegiatan Bimtek di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan efektif dan berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi juga dilaksanakan per klaster kecamatan agar lebih dekat dengan desa dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal masing-masing wilayah. Dengan demikian, kegiatan Bimtek menjadi salah satu instrumen utama peningkatan kapasitas aparatur desa, serta mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Implementasi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa merupakan upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, partisipatif dan berkeadilan. Keberhasilan peran tersebut sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga masyarakat dan warga desa itu sendiri. Ke depan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi digital serta penguatan sistem pengawasan terpadu menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur. Melalui pelatihan, peserta ditanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab dan semangat pelayanan publik. Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan Bimtek bukan sekadar formalitas administratif, melainkan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat yang mandiri serta berdaya saing. Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) memiliki peran vital dalam membentuk aparatur desa yang kompeten, inovatif, dan berintegritas serta menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), transparan dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Keberlanjutan dan evaluasi hasil Bimtek juga menjadi faktor penting agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari di tingkat desa. Pelatihan dan Bimtek yang diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan mampu meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta efektivitas kinerja aparatur desa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana adaptasi terhadap perubahan regulasi, kebijakan, dan perkembangan teknologi yang terus berkembang dalam sistem pemerintahan. Pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi aparatur pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, aparatur desa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.



2. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa peran DPMD Kabupaten Luwu Timur dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa berjalan efektif, terukur dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola desa. Melalui Monev, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana kebijakan, program pembinaan, dan pengawasan yang dilaksanakan DPMD telah sesuai tujuan, serta mengidentifikasi kendala untuk perbaikan berkelanjutan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur memiliki posisi strategis sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa berjalan secara akuntabel, transparan dan sesuai regulasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev).

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa melalui monitoring dan evaluasi merupakan fungsi yang sangat penting. Implementasi Monev yang terencana, sistematis, serta didukung oleh sinergi lintas sektor mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, Monev juga menjadi sarana pemberdayaan yang mendorong desa menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa berjalan optimal. Melalui Monev yang sistematis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat menilai efektivitas kebijakan, meningkatkan kinerja pembinaan, serta memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, Monev bukan hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga mekanisme pemberdayaan yang memperkuat fungsi pemerintahan desa dan mendorong tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Bapak Lukman, SE. selaku Kepala Bidang Penataan Desa Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan penjelasan saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 01 Oktober 2025 di ruang kerja Bidang Penataan Desa bahwa monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan



bagian penting dari fungsi pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan Monev dilaksanakan setiap triwulan, baik melalui kunjungan lapangan ke desa maupun pemeriksaan laporan administrasi yang diantar langsung oleh aparat desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Aspek yang dievaluasi meliputi administrasi pemerintahan, laporan realisasi keuangan, pelaksanaan kegiatan fisik, serta kepatuhan terhadap regulasi desa. Namun karena jumlah desa cukup banyak (125 desa), pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan berdasarkan skala prioritas, misalnya terhadap desa yang mengalami keterlambatan laporan, berpotensi konflik atau memiliki hasil audit yang kurang baik.

Bapak Lukman, SE. juga mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Akan tetapi, pelaksanaan pengawasan belum terlaksana dengan baik, salah satunya disebabkan oleh kurangnya data atau informasi hasil pemeriksaan reguler dari Inspektorat Daerah serta keterbatasan sumber daya manusia dan biaya operasional menyebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) sering bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan masyarakat atau temuan media. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berencana mengembangkan sistem digital E-Monev Desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Kelemahan koordinasi ini mengakibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sering tidak mendapatkan laporan awal terkait temuan pelanggaran atau penyimpangan keuangan desa. Akibatnya, pembinaan yang bersifat korektif tidak dapat dilakukan tepat waktu. Menurut Lukman, terkadang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) baru mengetahui adanya permasalahan di desa setelah aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa, atau setelah terjadi proses hukum (penyidikan/direksus). Dalam beberapa kasus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diminta menjadi saksi ahli dengan data dan informasi yang sangat terbatas karena tidak memiliki laporan hasil audit sebelumnya. Selanjutnya beliau mengakui kondisi tersebut sebagai bentuk "kecolongan informasi" yang perlu diperbaiki melalui peningkatan koordinasi dengan Inspektorat Daerah agar fungsi pembinaan dapat berjalan lebih cepat dan preventif, bukan hanya setelah muncul permasalahan hukum. Untuk memperbaiki hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merencanakan pengembangan sistem digital E-Monev Desa yang terintegrasi dengan laporan Inspektorat dan kecamatan, sehingga setiap temuan atau deviasi dalam laporan keuangan desa dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui pembinaan maupun teguran administrasi.

Monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi peran DPMD Kabupaten Luwu Timur dalam pengawasan dan pembinaan desa telah berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi beberapa kendala struktural, teknis, dan geografis. Hasil Monev membuktikan bahwa peran DPMD memberikan dampak positif terhadap peningkatan tata kelola desa, meskipun perlu penguatan kapasitas SDM dan digitalisasi pengawasan untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi.

3. Pendampingan Oleh Tenaga Ahli Dan Pendamping Desa

Pendampingan oleh Tenaga Ahli (TA) dan Pendamping Desa (PD/PLD) merupakan salah satu komponen kunci dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendampingan ini menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas desa, memperkuat tata kelola, dan memastikan bahwa Dana Desa serta program pembangunan desa berjalan efektif, partisipatif, dan akuntabel. Di Kabupaten Luwu Timur, keberadaan Tenaga Ahli dan Pendamping Desa memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa. Pendamping berfungsi sebagai "jembatan teknis" antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/ pusat. Peran utama Tenaga Ahli (TA) adalah memberikan asistensi teknis tingkat kabupaten, melakukan konsolidasi data, menyusun rekomendasi kebijakan, memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Camat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Salah satu fungsi strategis pendamping adalah mendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pembina dan pengawas teknis desa. Pendamping juga membantu menyelesaikan masalah administratif yang tidak dapat langsung ditangani perangkat desa.

Hasil wawancara peneliti pada tanggal 06 Oktober 2025 dengan Bapak Annas, S.Sos. selaku Pejabat Fungsional pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjelaskan bahwa tenaga ahli dan pendamping desa memiliki peran strategis dalam membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan pembinaan di lapangan. Pendamping desa berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan administrasi, dan penyaluran dana desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sering memanfaatkan laporan hasil kerja pendamping desa sebagai acuan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, terutama pada desa yang tidak aktif



menyampaikan laporan resmi. Namun, secara struktural pendamping desa berada di bawah Kementerian Desa (Kemendes PDTT), bukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten. Hal tersebut menyebabkan koordinasi belum berjalan maksimal. Beliau mengharapkan agar pemerintah daerah membuat nota kesepahaman (MoU) atau Surat Keputusan (SK) Bupati yang menegaskan pola koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan pendamping desa agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif, terarah dan saling melengkapi. Pendampingan oleh Tenaga Ahli dan Pendamping Desa merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan desa, terutama di Kabupaten Luwu Timur. Pendamping berfungsi sebagai perantara teknis, konsultan lapangan, fasilitator masyarakat, dan penyedia data bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Tanpa pendampingan, banyak desa akan kesulitan dalam pengelolaan keuangan, administrasi, pembangunan, serta penyusunan perencanaan berbasis data. Secara umum, pendampingan telah memberikan dampak positif yang signifikan, meskipun masih diperlukan penguatan dari aspek jumlah sumber daya manusia, digitalisasi dan koordinasi antar instansi agar pendampingan menjadi lebih efektif dan merata.

B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa Di Kabupaten Luwu Timur

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun peran tersebut sangat strategis, implementasinya di Kabupaten Luwu Timur masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut bersifat struktural, teknis, administratif, geografis, dan sosial. Hambatan-hambatan ini mempengaruhi efektivitas pengawasan, pembinaan dan proses monitoring–evaluasi (Monev) yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa tidak selalu optimal. Pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur masih menghadapi hambatan di berbagai lini mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, tantangan geografis, kendala administratif, perubahan regulasi, koordinasi yang belum optimal hingga hambatan sosial dan teknologi. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan DPMD, penguatan koordinasi lintas instansi, digitalisasi pengawasan, dan peningkatan kualitas pendampingan kepada desa. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa merupakan salah satu fungsi strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan dan pembinaan tersebut tidak selalu berjalan optimal



dan menghadapi berbagai hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sehubungan dengan *Faktor Yang Menjadi Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa Di Kabupaten Luwu Timur*, maka kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kabupaten Luwu Timur memiliki jumlah desa yang cukup banyak dan tersebar di wilayah yang luas. Idealnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki tenaga pendamping, pengawas serta pembina dengan jumlah memadai agar proses monitoring dapat berjalan efektif. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor paling menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), khususnya dalam fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Di Kabupaten Luwu Timur, permasalahan ini tampak cukup kompleks dan saling berkaitan dengan aspek struktural, teknis, maupun administratif. Jumlah pegawai bidang pembinaan dan pengawasan masih terbatas, sehingga satu orang pegawai sering menangani beberapa desa sekaligus, menyebabkan Intensitas monitoring menjadi menurun, karena terbatasnya waktu untuk melakukan kunjungan langsung (*on-site*) ke semua desa. Akibatnya, pembinaan tidak dapat dilakukan secara mendalam dan berkala. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pengawasan administratif yang bersifat formalitas, tanpa didukung verifikasi lapangan yang kuat.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hambatan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur dalam mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa. Hambatan ini tidak hanya terkait jumlah pegawai yang minim, tetapi juga kompetensi yang belum merata, kurangnya pelatihan, lemahnya peran pendamping desa, beban administrasi yang tinggi, hingga tantangan geografis. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) berdampak pada pengawasan yang kurang efektif, pembinaan yang tidak mendalam, terhambatnya penyelesaian masalah desa dan menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan desa. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) bukan hanya terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), tetapi juga pada pemerintah desa. Banyak pemerintah desa menghadapi kendala seperti Aparat desa tidak memahami sistem keuangan desa, Minimnya kemampuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta Kurangnya pemahaman aturan terbaru.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lukman, SE. selaku Kepala Bidang Penataan Desa Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Desa (DPMD) memberikan penjelasan bahwa faktor utama penghambat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, Bidang Penataan Desa hanya memiliki dua pejabat fungsional dan empat staf Aparatur (ASN, sementara harus menangani 125 desa di 11 kecamatan. Selanjutnya Bapak Annas, S.Sos. selaku Pejabat Fungsional pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga memberikan penjelasan bahwa idealnya satu pejabat membina sekitar 10–15 desa, namun di Luwu Timur satu orang bisa membina hingga 60 desa. Hal ini menyebabkan pembinaan tidak dapat dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kondisi tersebut juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang menjadi tugas utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur dalam mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa. Hambatan ini tidak hanya terkait jumlah pegawai yang minim, tetapi juga kompetensi yang belum merata, kurangnya pelatihan, lemahnya peran pendamping desa, beban administrasi yang tinggi, hingga tantangan geografis. Beberapa desa di Kabupaten Luwu Timur berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, bahkan terpencil. Dengan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur harus mengalokasikan waktu dan tenaga ekstra untuk melakukan pengawasan lapangan. Dampaknya pengawasan dilakukan tidak merata, desa terpencil cenderung kurang mendapat pembinaan serta proses monitoring menjadi tidak efisien.

2. Anggaran Operasional Yang Terbatas

Anggaran operasional memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan kegiatan organisasi, termasuk instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran operasional tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan rutin, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang menentukan efektivitas pelaksanaan program kegiatan serta pencapaian tujuan pembangunan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perangkat daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran operasional yang berdampak pada seluruh aspek kinerja organisasi.

Perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), keterbatasan anggaran operasional menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki



lingkup kerja yang luas, terutama dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, pengelolaan dana desa serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program partisipatif. Cakupan tugas yang besar tersebut memerlukan dukungan anggaran yang proporsional. Namun, kenyataannya, anggaran yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan, terutama ketika desa yang menjadi sasaran pembinaan berjumlah banyak dan tersebar di daerah yang geografisnya sulit dijangkau. Ketika anggaran operasional terbatas, berbagai kegiatan inti menjadi sulit dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini sering terjadi pada perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang membutuhkan dukungan anggaran besar untuk melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, monitoring dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa.

Keterbatasan anggaran operasional menjadi isu yang cukup penting karena dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Setiap kegiatan pembinaan, pengawasan, pelayanan, dan koordinasi membutuhkan dukungan biaya yang memadai, mulai dari transportasi, penyediaan sarana dan prasarana, biaya administrasi, hingga kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketika alokasi anggaran tidak mencukupi, instansi terpaksa melakukan reduksi kegiatan, penundaan program atau bahkan meniadakan beberapa agenda strategis yang seharusnya dilaksanakan secara berkesinambungan. Kondisi anggaran operasional yang terbatas menyebabkan berbagai implikasi, seperti rendahnya intensitas monitoring, minimnya pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis, serta terhambatnya penyediaan fasilitas kerja yang mendukung efektivitas pegawai. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak langsung pada kualitas program yang dilaksanakan, karena instansi harus menyesuaikan kegiatan sesuai kemampuan finansial, bukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan program dengan hasil yang dicapai.

Bapak Lukman, SE. selaku Kepala Bidang Penataan Desa Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur saat peneliti melakukan wawancara memberikan penjelasan bahwa anggaran pembinaan dan pelatihan bagi pemerintahan desa tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur. Menurutnya, dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa sudah dialokasikan secara rutin melalui program kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis (Bimtek) dapat berjalan setiap tahun sesuai jadwal, karena sudah menjadi agenda prioritas dalam mendukung



profesionalitas aparatur desa. Dengan demikian, dari sisi pembiayaan, pelaksanaan pembinaan desa tidak menghadapi hambatan yang berarti. Namun, Lukman mengakui bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan waktu pelaksanaan di lapangan. Jumlah staf yang terbatas membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sulit melakukan pembinaan langsung ke seluruh 125 desa setiap tahun. Oleh karena itu, pembinaan biasanya dilakukan secara bertahap dan berbasis klaster kecamatan, agar kegiatan dapat lebih efisien dan tetap menjangkau seluruh desa dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui pengadaan sistem digital E-Monev Desa, sehingga pemantauan kegiatan dan pelaporan dari desa dapat dilakukan secara daring (online) tanpa harus selalu turun langsung ke lapangan. Dengan dukungan anggaran yang cukup, strategi ini diharapkan mampu memperkuat peran DPMD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara lebih cepat, transparan, dan efisien.

Fenomena keterbatasan anggaran operasional ini penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat anggaran merupakan salah satu unsur fundamental dalam manajemen publik. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, maka prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi sulit diwujudkan. Analisis terhadap hambatan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan anggaran, sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal dan pembangunan desa dapat berkesinambungan. Dengan demikian, pembahasan mengenai anggaran operasional yang terbatas bukan hanya menyangkut persoalan keuangan, tetapi juga merupakan isu strategis yang berpengaruh pada kinerja organisasi secara menyeluruh. Pemahaman terhadap masalah ini menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi yang tepat agar pelaksanaan tugas instansi pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

3. Letak Geografis Dan Aksesibilitas Desa

Kabupaten Luwu Timur memiliki wilayah yang meliputi dataran rendah, pesisir, daerah pedalaman, hingga kawasan perbukitan. Keragaman topografi ini berpengaruh signifikan terhadap kemudahan akses ke desa-desa. Kondisi geografis semacam ini menjadikan perjalanan menuju desa memerlukan waktu lebih lama, biaya lebih besar, serta tenaga ekstra dari aparatur maupun pendamping desa. Aksesibilitas merupakan salah satu hambatan paling nyata dalam pengawasan dan pembinaan desa. Fasilitas jalan dan transportasi di beberapa wilayah Luwu Timur masih belum memadai. Dampaknya,



intensitas kunjungan ke desa menjadi sangat terbatas. Pengawasan lapangan yang idealnya dilakukan secara berkala akhirnya dilakukan lebih jarang karena terkendala akses. Ketika anggaran operasional dinas terbatas, seperti halnya di banyak daerah termasuk Luwu Timur, kunjungan pengawasan ke wilayah sulit akses menjadi semakin jarang dilakukan. Dengan demikian, letak geografis yang menantang berkaitan langsung dengan keterbatasan anggaran, sehingga memperparah hambatan pengawasan desa.

Letak geografis dan aksesibilitas desa merupakan faktor penting yang mempengaruhi dinamika pembangunan, pelayanan pemerintahan serta kualitas pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kondisi geografis sebuah desa, baik dari segi topografi, jarak dari pusat pemerintahan, maupun ketersediaan infrastruktur transportasi, sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program, distribusi layanan, hingga pengawasan administrasi dan keuangan desa. Oleh karena itu, analisis terhadap letak geografis dan aksesibilitas tidak hanya menjadi aspek teknis, tetapi juga strategis dalam proses pembangunan desa. Secara umum, letak geografis desa dapat beragam, mulai dari desa yang berada di kawasan pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, hingga wilayah pegunungan. Keragaman ini menciptakan perbedaan kondisi fisik dan sosial yang mempengaruhi tingkat kemudahan akses. Desa-desa yang berada di wilayah terpencil atau terisolasi sering kali menghadapi hambatan dalam mobilitas masyarakat, keterbatasan fasilitas sosial serta kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik. Ketika aksesibilitas jalan buruk atau transportasi sulit dijangkau, perjalanan menuju desa membutuhkan waktu lebih panjang, biaya lebih besar, dan risiko lebih tinggi, terutama pada musim hujan atau kondisi cuaca ekstrem.

Bapak Annas, S.Sos. selaku Pejabat Fungsional pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa secara geografis, Kabupaten Luwu Timur memiliki wilayah yang luas dan topografi yang bervariasi, namun secara umum aksesibilitas antar wilayah cukup baik. Sebagian besar desa dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, walaupun terdapat beberapa desa yang berjarak cukup jauh dari ibu kota kabupaten (Malili). Ia menegaskan bahwa hambatan utama bukan pada kondisi geografis, melainkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk menjangkau seluruh desa dalam satu tahun anggaran.

Sementara itu, Sekretaris Desa Salmiah Risianti menambahkan bahwa pembinaan lebih efektif jika dilakukan perkecamatan karena dapat menghemat waktu dan biaya. Aksesibilitas desa menjadi faktor penentu keberhasilan pembinaan dan pengawasan oleh DPMD. Desa yang jauh dari



pusat pemerintahan dan memiliki sarana transportasi yang minim cenderung jarang mendapat kunjungan pembinaan secara langsung. Akibatnya, proses monitoring penggunaan dana desa, pembinaan administrasi, maupun pendampingan program pembangunan menjadi tidak optimal. Pegawai atau pendamping desa sering kali menghadapi kendala waktu dan biaya ketika harus melakukan perjalanan kedesa-desa tersebut. Hal ini berpotensi membuat pembinaan bersifat administratif atau hanya dilakukan secara daring, yang belum tentu efektif untuk desa dengan keterbatasan sarana komunikasi. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau juga dapat berpengaruh pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan desa tertinggal sulit mengejar ketimpangan pembangunan dengan desa-desa lain yang lebih strategis. Perbedaan aksesibilitas ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan pembangunan antar wilayah desa dalam satu kabupaten.

Letak geografis dan aksesibilitas desa merupakan salah satu faktor krusial yang sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), khususnya dalam aspek pengawasan, monitoring, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Kabupaten Luwu Timur yang memiliki wilayah luas, kondisi topografi beragam, serta banyak desa yang tersebar secara tidak merata, menghadirkan tantangan tersendiri bagi dinas dalam melaksanakan tugas pengawasan yang optimal. Faktor ini tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga pada kualitas hasil pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan, diperlukan strategi khusus seperti peningkatan infrastruktur jalan, penguatan anggaran operasional, pemanfaatan teknologi komunikasi alternatif, dan penambahan tenaga pendamping di wilayah-wilayah sulit akses.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa Di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek), monitoring dan evaluasi dan pendampingan oleh tenaga ahli dan pendamping desa.
2. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa Di Kabupaten Luwu Timur diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran operasional yang terbatas serta letak geografis dan aksesibilitas desa.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden dan telaah dokumen kelembagaan, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan koordinatif. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menjalankan perannya secara efektif sebagai lembaga pembina dan pengawas pemerintahan desa. Kegiatan pelatihan dan Bimtek yang terlaksana dengan baik menjadi faktor utama peningkatan kapasitas aparatur desa. Meskipun demikian, peningkatan SDM pengawasan, integrasi data antar instansi dan digitalisasi sistem monitoring masih menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Secara umum, fungsi pembinaan dan pengawasan DPMD telah terlaksana dengan baik, terutama melalui kegiatan pelatihan dan Bimtek yang rutin dilakukan. Namun, peningkatan jumlah tenaga fungsional, penguatan sistem pengawasan berbasis digital (E-Monev Desa), serta koordinasi lintas instansi masih diperlukan agar fungsi pengawasan dan pembinaan berjalan lebih optimal, cepat dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. (2009). Psikologi Umum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdurrahmat Fathoni. 2006. Manajemen Sumber daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afifuddin 2012, Pengantar administrasi pembangunan, Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bagir, Manan. Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945 (Jakarta:



- Pustaka Sinar Harapan,1994). Hlm.165.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bruce J Cohen, Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Boulding, Kenneth E., Preface: Towards a Theory of Protest, dalam Walt Anderson (ed.), The Age of Protest, Pasific Palisades, Calif: Goodyear.
- Blakely and Bradshaw (2002), Planning Local Economic Development: Theory and Practice, 3rd Ed. SAGE Publication . California. USA.
- David Berry, Pokok – pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013.
- Darmadi, H. 2012. Kemampuan Dasar Mengelola Mengajar. Bandung. Alfabeta.
- Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erni TrisKurniawan, Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen, Jakarta. Prenada Media Jakarta.
- Endang, Sri, R. dkk. (2009). Mengelola dan Menjaga Sistem Kearsipan. Jakarta : Penerbit Erlangga. Engkoswara, Administrasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Ikatan Akuntan Indoneisa.
- Hanif Nurcholiz., Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Heroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan, (Jakarta: Walhi,2003).
- Herma Yanti, SH.,MH., Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Herdiansyah, Haris. 2013. Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jack Plano. 2009. Peran Pemerintah Daerah. Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Joko Purnomo, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta, 2016.
- Josef Mario Monteiro, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Kahn et al. Organizational Stress, Studies In Role conflict and ambiguity. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Khairuddin, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty.
- Kozier,Barbara,(2009). Fundamental of Nursing,Calofornia: Copyright by. Addist Asley Publishing Company.
- Kurniawan.2008. Bahaya Yang Sering Terjadi Pada Kehamilan Muda. <http://www.info-cyber-neth.co.id>.
- Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan I, (Semarang Toha Putra).
- Munir, R. (2017). Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan. Jakarta: Local Governance Support Program



(LGSP). hal. 174.

- Mansyur, Achmad., Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018).
- Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Merton, R, Social Theory and Social Structure. Glencoe, IL: The Free Press Moch, Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.
- Moleong, J Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press,Malang.
- Nurmayani, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar). (Bandar Lampung: Univerrsitass Lampung, 2000).
- Notoatmodjo S. 2007. Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Rineka cipta : Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1.Jakarta, Rineka Cipta. Oemar Hamalik,Psikologi Belajar Mengajar,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009),hal.33. Prayudi, 2001, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Putnam, Robert D, 2004. Education,Diversity, Social Cohesion and Social capital. Meeting of OECD Education Ministers Raising the Quality of Learning for All 18 -19 March 2004/Dublin. Rahayu, N (2019). "Pengaruh Motivasi kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Perum Pegadaian Salama Cabang Bima."
- Rahman, A. F. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Aman (unsafe behavior) pada Karyawan Produksi Di PT. Mekar Armada Jaya Bekasi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Reksohadiprodjo, 2008. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPF.
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Rusyan Tabrani. 2018. Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa. Jakarta:Bumi Aksara.
- Sarlito Wirawan Sarwono,Teori-teori Psikologi Social,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, (Gloria Madani Press, 2004).
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sudjana, Nana. (2014). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya. Soerjono, Soekanto. Teori Peranan (Jakarta : Bumi Aksara, 2002).
- , Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 13. Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan,



- Jakarta, CV.Rajawali, 2012.
- Soenobo Wirjosoegito, 2004, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang. P.Administrasi Pembangunan. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000).
- Sujamto.Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, (Jakarta: Sinar Grafika).
- , Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Sumodiningrat Gunawan, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Siswandi. (2009). Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Schermerhorn, J. 2002, Pengawasan Dalam Pengawasan. Jakarta: Bina Aksara.
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Tangdilintin, P. Pembinaan Generasi Muda. Yogyakarta: Kanisius, 2008. Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Bina Aksara.
- Tahmit. 2000. Administrasi Pembangunan Desa. Jakarta: Bima Aksara.